



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efri Heri Yando Bin Helwadi
2. Tempat lahir : Tanjung Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV curup Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Efri Heri Yando Bin Helwadi ditangkap pada tanggal 2 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 630/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap EFRI HERI YANDO Bin HELWADI selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,06 gram
 2. 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram
 3. 1 (satu) plastik bening besar kosong
 4. 1 (satu) plastik bening kecil kosong
 5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup kepala
 6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vioners Pehan pirem kaca
 7. 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868394041352582 berikut kartu SIM telkomsel dengan nomo 0813 7366 1257.
Dirampas untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **EFRI HERI YANDO Bin HELWADI** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Peracak Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sulton Sidiq Bin Rustam (dalam perkara berkas terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Saksi Sulton untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Saksi Sulton menawarkan tempat pembelian narkotika jenis sabu di Desa Peracak Kabupaten OKU Timur kemudian terdakwa dan Saksi Sulton masing-masing mengumpulkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan Saksi Sulton menuju Desa Peracak Kabupaten OKU Timur, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan Saksi Sulton bertemu dengan Sdr. Yai (DPO) di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Peracak Kabupaten OKU Timur kemudian kemudian Terdakwa dan Saksi Sulton menyerahkan uang kepada Yai (DPO) selanjutnya terdakwa dan Saksi Sulton kembali kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sekitar pukul 23.00 WIB setiba di rumah terdakwa di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan selanjutnya terdakwa dan Saksi Sulton bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan sisa pemakaian berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di lantai dekat dinding kamar milik terdakwa lalu terdakwa kembali bermain game bersama dengan Saksi Sulton.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi Wawan Bin M Bakri dan Saksi Sadik Kumiati Bin Taurus (keduanya merupakan anggota Sat ResNarkoba Polres OKU Selatan) melakukan pengeledahan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



terhadap rumah terdakwa yang beralamatkan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,06 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,11gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas wama merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners wama hitam yang berisikan pirem kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah yang diakui semuanya milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Sulton beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2895/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram yang disita dari terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI dan Sulton Sidiq Bin Rustam dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **EFRI HERI YANDO Bin HELWADI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 01.30WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2021 sekita pukul 15.00 WIB Sat ResNarkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi dan konsumsi narkotika, berdasarkan informasi awal tersebut Saksi Saksi Wawan Bin M Bakri dan Saksi Sadik Kumiat Bin Taurus (keduanya merupakan anggota Sat ResNarkoba Polres OKU Selatan) melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah mendapatkan target lokasi lalu sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Saksi Wawan dan Saksi Sadik melakukan pengegedahan terhadap rumah terdakwa lalu ditemukan terdakwa dan Saksi Sulton Sidiq Bin Rustam (penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang tertidur dikamar lalu Saksi Wawan dan Saksi Sadik menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,06 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,11gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners warna hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah yang diakui semunya milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Sulton ditangkap beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,06 gram yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur diakui bukan milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,11gram yang ditemukan dilantai didekat dinding kamar diakui milik terdakwa dan Saksi Sulton yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Yai (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2895/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beran netto 0,005 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram yang disita dari terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI dan Sulton Sidiq Bin Rustam dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **EFRI HERI YANDO Bin HELWADI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 01.30WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sulton Sidiq Bin Rustam (dalam perkara berkas terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Saksi Sulton untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Saksi Sulton menawarkan tempat pembelian narkotika jenis sabu di Desa Peracak Kabupaten OKU Timur kemudian terdakwa dan Saksi Sulton masing-masing mengumpulkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan Saksi Sulton menuju Desa Peracak Kabupaten OKU Timur, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan Saksi Sulton bertemu dengan Sdr. Yai (DPO) di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Peracak Kabupaten OKU Timur kemudian kemudian Terdakwa dan Saksi Sulton menyerahkan uang kepada Yai (DPO) selanjutnya terdakwa dan Saksi Sulton kembali kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sekitar pukul 23.00 WIB setiba di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan selanjutnya terdakwa dan Saksi Sulton bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan sisa pemakaian berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di lantai dekat dinding kamar milik terdakwa lalu terdakwa kembali bermain game bersama dengan Saksi Sulton selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi Wawan Bin M Bakri dan Saksi Sadik Kumiat Bin Taurus (keduanya merupakan anggota Sat ResNarkoba Polres OKU Selatan) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Sulton lalu ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,06 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,11gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners warna hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah yang diakui semuanya milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Sulton beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol plastik yang diisi dengan air namun tidak penuh, setelah itu tutup botol air tersebut dilubangi kemudian lubang tersebut dimaukan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa memasang pirek kaca kesalahsatu pipet tersebut kemudian pirek kaca diisi dengan narkoba jenis sabu lalu pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum atau sumbu kemudian terdakwa menghisap hasil pembakaran disalah satu ujung pipet tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2895/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram yang disita dari terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI dan Sulton Sidiq Bin Rustam dengan hasil kesimpulan positif

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2896/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Be Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 10ml milik terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI dengan hasil pemeriksaan terhadap urine tersebut kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin atau pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Wawan Bin M. Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom;
 - Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas wama merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners wama hitam yang berisikan pirem kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang didapat dari Yai (belum tertangkap);
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,034 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wawan Bin M. Bakri;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas wama merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners wama hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang didapat dari Yai (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,034 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa dan dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) baru selesai mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners warna hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah milik terdakwa dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan April 2021 dan yang terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 1 September 2021 didalam kamar rumag terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2895/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram yang disita dari terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI dan Sulton Sidiq Bin Rustam adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 2896/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume milik terdakwa EFRI HERI YANDO Bin HELWADI dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,06 gram

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram
3. 1 (satu) plastik bening besar kosong
4. 1 (satu) plastik bening kecil kosong
5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup kepala
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vioners Pehan pirek kaca
7. 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868394041352582 berikut kartu SIM telkomsel dengan nomo 0813 7366 1257.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Bin M. Bakri dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa bersama dengan dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners warna hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah milik terdakwa dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari Yai (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2021 dan yang terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 1 September 2021 didalam kamar rumag terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah terpasang pirem atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan beran netto 0,005 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan beran netto 0,034 gram dan urine Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2896/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa berupa dan urine Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Efri Heri Yando Bin Helwadi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Bin M. Bakri dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa bersama dengan dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners warna hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah milik terdakwa dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang didapat dari Yai (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" serta unsur "narkotika golongan I" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Bin M. Bakri dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang masing-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa bersama dengan dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas wama merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners wama hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah milik terdakwa dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang didapat dari Yai (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkoba untuk diri mereka sendiri;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Bin M. Bakri dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang masing-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa bersama dengan dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan netto 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dibawah kasur didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan netto 0,034 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dilantai didekat dinding kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup diatas kasur dan 1 (satu) buah tas kecil merk vioners warna hitam yang berisikan pirek kaca ditemukan di atas lemari ruang tengah milik terdakwa dan Terdakwa Sulton Sidiq Bin Rustam (berkas terpisah) yang didapat dari Yai (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2021 dan yang terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 1 September 2021 didalam kamar rumag terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram dan urine Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2896/NNF/2021 Tanggal 07 September 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa berupa dan *urine* Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,06 gram
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik bening besar kosong
- 1 (satu) plastik bening kecil kosong
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup kepala
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vioners Pehan pirek kaca
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868394041352582 berikut kartu SIM telkomsel dengan nomo 0813 7366 1257.

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efri Heri Yando Bin Helwadi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Efri Heri Yando Bin Helwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Efri Heri Yando Bin Helwadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,06 gram
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram
 - 1 (satu) plastik bening besar kosong
 - 1 (satu) plastik bening kecil kosong
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vioners Pehan pirek kaca
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 868394041352582 berikut kartu SIM telkomsel dengan nomo 0813 7366 1257.

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhammad Syahrul, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera,

Deni Syafril, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)